KHAIRUN
Law Journal
ISSN Print: 2580-9016
ISSN Online: 2581-1797
Khairun Law Journal, Vol. 9 Issue 2, March 2026
*Faculty of Law, Khairun University*

# ANALISIS KUHP BARU DALAM PERSPEKTIF TEORI PEMIDANAAN MODERN: *RETRIBUTIF*, *DETERRENT*, DAN *REHABILITATIF*

**Dody Rizki Handoyo[1], Edi Saputra Hasibuan[2], Marlina Samosir[3]**

[1,2,3] Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

Email Korespondensi : ds.doriz@gmail.com

***Abstract***

*The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code represents a significant reform in the national criminal law system. The previous Criminal Code inherited from the Dutch colonial period primarily emphasized a retributive approach to punishment. In contrast, the new Criminal Code introduces a more balanced sentencing framework that integrates modern theories of punishment, including retributive, deterrent, and rehabilitative approaches. This study aims to examine how these sentencing theories are accommodated within the provisions of the new Criminal Code and to analyze their philosophical and juridical implications for criminal justice practices in Indonesia. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings show that the new Criminal Code retains the retributive element through proportional sanctions while also promoting deterrent and rehabilitative objectives through the introduction of alternative punishments such as community service and supervisory sanctions. These provisions reflect a shift in Indonesian criminal law from a purely punitive orientation toward a more restorative and corrective approach. However, the implementation of these reforms still faces challenges related to institutional readiness and potential disparities in sentencing practices.*

***Keywords***: *Criminal Code Reform; Sentencing Theory; Retributive; Deterrent; Rehabilitative.*

*Khairun Law Journal* is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## PENDAHULUAN

Pembaharuan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu tonggak penting dalam perkembangan sistem hukum Indonesia. KUHP yang

selama ini digunakan merupakan warisan kolonial Belanda yang dikenal dengan Wetboek van Strafrecht (WvS). Sistem hukum pidana kolonial tersebut telah berlaku selama lebih dari satu abad dan dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia.[1]

Upaya pembaharuan KUHP sebenarnya telah dimulai sejak masa awal kemerdekaan Indonesia. Berbagai akademisi dan praktisi hukum telah lama mengkritik keberadaan KUHP warisan kolonial yang dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan sosial, politik, serta nilai-nilai kebangsaan Indonesia.[2] Oleh karena itu, lahirnya KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dipandang sebagai langkah strategis dalam mewujudkan sistem hukum pidana nasional yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, serta perkembangan masyarakat modern.[3]

Salah satu aspek penting dalam pembaharuan KUHP adalah perubahan paradigma dalam sistem pemidanaan. KUHP lama lebih menitikberatkan pada pendekatan retributif yang memandang pidana sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam perspektif ini, hukuman dijatuhkan sebagai konsekuensi moral atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.[4] Pendekatan retributif tersebut memiliki akar yang kuat dalam pemikiran hukum pidana klasik yang berkembang di Eropa pada abad ke-18 dan ke-19.

Namun demikian, perkembangan teori hukum pidana modern menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya sebatas pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Para ahli hukum pidana modern berpendapat bahwa pidana juga harus berfungsi sebagai sarana pencegahan terhadap kejahatan serta sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku pelaku.[5] Oleh karena itu, muncul berbagai teori pemidanaan yang mencoba menjelaskan tujuan dan fungsi pidana dalam sistem hukum modern, di antaranya teori retributif, teori deterrent, dan teori rehabilitatif.

Teori retributif memandang pidana sebagai bentuk pembalasan yang proporsional terhadap kesalahan pelaku. Menurut teori ini, seseorang harus dihukum karena ia telah melakukan pelanggaran terhadap hukum dan norma sosial.[6] Sementara itu, teori deterrent menekankan bahwa tujuan utama pidana adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa depan, baik melalui efek jera terhadap pelaku maupun melalui peringatan kepada masyarakat secara umum.[7]

Di sisi lain, teori rehabilitatif menempatkan pidana sebagai sarana untuk memperbaiki perilaku pelaku dan mengembalikannya ke dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif ini, pelaku tindak pidana tidak dipandang semata-mata sebagai individu yang harus dihukum, tetapi juga sebagai individu yang

[1] Barda Nawawi Arief,(2017), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 23.
[2] Muladi, (2005), *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 45.
[3] Eva Achjani Zulfa, (2011), *Keadilan Restoratif di Indonesia*, Jakarta: FH UI Press, hlm. 12.
[4] Andi Hamzah, (2020), Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 28.
[5] Satjipto Rahardjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 121.
[6] Jeremy Bentham, (1975), *The Theory of Legislation*, Bombay : NM Tripathi, hlm. 96.
[7] Muladi, (1995), *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit UNDIP, hlm. 32

perlu dibina agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.[8]

KUHP baru mencoba mengintegrasikan berbagai teori pemidanaan tersebut ke dalam sistem hukum pidana nasional. Hal ini terlihat dari pengaturan mengenai tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 dan Pasal 52 KUHP yang menegaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, melindungi masyarakat, serta memperbaiki pelaku tindak pidana.[9] Dengan demikian, sistem pemidanaan dalam KUHP baru tidak lagi berorientasi pada satu teori pemidanaan tertentu, tetapi menggabungkan berbagai pendekatan yang saling melengkapi. Integrasi berbagai teori pemidanaan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam sistem hukum pidana Indonesia dari pendekatan yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih humanis dan restoratif.[10] Dalam paradigma baru ini, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai sarana untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Namun demikian, implementasi teori pemidanaan modern dalam KUHP baru juga menimbulkan berbagai tantangan dalam praktik peradilan pidana. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana aparat penegak hukum, khususnya hakim, dapat menerapkan berbagai teori pemidanaan tersebut secara proporsional dan konsisten dalam menjatuhkan putusan pidana.[11] Selain itu, kesiapan infrastruktur serta kapasitas lembaga pemasyarakatan juga menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan penerapan pendekatan rehabilitatif dalam sistem pemidanaan.

Di samping itu, pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP baru juga menimbulkan berbagai perdebatan dalam konteks asas legalitas dalam hukum pidana.[12] Beberapa kalangan berpendapat bahwa pengakuan terhadap hukum yang hidup di masyarakat dapat memperkaya sistem hukum nasional dengan nilai-nilai lokal. Namun di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa pengaturan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak diatur secara jelas dalam praktik peradilan pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembaharuan KUHP melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak hanya merupakan perubahan dalam aspek normatif hukum pidana, tetapi juga mencerminkan perubahan paradigma dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian akademik mengenai bagaimana teori pemidanaan modern diakomodasi dalam KUHP baru serta implikasinya terhadap praktik peradilan pidana di Indonesia.

---

[8] Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif, hlm. 41.
[9] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
[10] Barda Nawawi Arief, (2014), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 88.
[11] Andi Hamzah, (2010), *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada hlm. 53.
[12] Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 95.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji dua rumusan masalah utama yakni Bagaimana teori pemidanaan retributif, deterrent, dan rehabilitatif diakomodasi dalam sistem pemidanaan KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) dan Bagaimana implikasi filosofis dan yuridis dari integrasi teori pemidanaan modern dalam KUHP Baru terhadap praktik peradilan pidana di Indonesia.

Beberapa kajian sebelumnya telah membahas pembaharuan hukum pidana di Indonesia seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian yang dilakukan oleh Barda Nawawi Arief menekankan bahwa reformasi hukum pidana nasional merupakan langkah penting dalam menyesuaikan sistem hukum pidana dengan nilai-nilai Pancasila serta perkembangan masyarakat modern. Sementara itu, Muladi menyoroti bahwa sistem pemidanaan modern harus mengakomodasi berbagai tujuan pemidanaan, termasuk perlindungan masyarakat, pencegahan kejahatan, serta pembinaan terhadap pelaku tindak pidana. Kajian lain mengenai restorative justice juga menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana dari pendekatan yang semata-mata represif menuju pendekatan yang lebih restoratif dan rehabilitatif.

Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek kebijakan pembaharuan hukum pidana secara umum dan belum secara spesifik mengkaji bagaimana teori-teori pemidanaan modern seperti retributif, deterrent, dan rehabilitatif diintegrasikan secara normatif dalam ketentuan KUHP baru. Selain itu, diskursus mengenai reformasi hukum pidana saat ini juga berkaitan dengan berbagai isu global seperti restorative justice, overcriminalization, serta permasalahan overcrowding di lembaga pemasyarakatan yang mendorong perlunya alternatif pemidanaan selain pidana penjara.

Berdasarkan hal tersebut, artikel ini berupaya mengisi celah penelitian (research gap) dengan menganalisis bagaimana teori pemidanaan retributif, deterrent, dan rehabilitatif diakomodasi dalam sistem pemidanaan KUHP baru serta bagaimana implikasi filosofis dan yuridisnya terhadap praktik peradilan pidana di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami arah pembaharuan sistem pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai suatu sistem norma yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang relevan. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menganalisis konsep, asas, dan norma hukum yang mengatur suatu permasalahan hukum tertentu. Dalam konteks penelitian ini, kajian difokuskan pada analisis ketentuan mengenai sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual

(conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan dalam KUHP baru yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, serta pengaturan mengenai pidana alternatif. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep teoritis mengenai teori pemidanaan modern, khususnya teori retributif, deterrent, dan rehabilitatif dalam perkembangan hukum pidana modern.

Dalam proses analisis hukum, penelitian ini juga menggunakan metode interpretasi hukum, yaitu interpretasi sistematis dan interpretasi teleologis. Interpretasi sistematis digunakan untuk memahami hubungan antara ketentuan-ketentuan dalam KUHP baru yang mengatur tujuan pemidanaan dengan pedoman pemidanaan serta jenis-jenis pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut. Sementara itu, interpretasi teleologis digunakan untuk menafsirkan tujuan pembentuk undang-undang dalam merumuskan kebijakan pemidanaan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pencegahan tindak pidana serta rehabilitasi pelaku. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pemidanaan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum pidana, artikel jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan penelitian ini. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan literatur penunjang lainnya yang digunakan untuk memperjelas konsep-konsep hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan teori pemidanaan dan pembaharuan hukum pidana. Selanjutnya, bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan norma-norma hukum yang terdapat dalam KUHP baru serta menghubungkannya dengan teori-teori pemidanaan modern.

## PEMBAHASAN

### Integrasi Teori Pemidanaan Retributif, Deterrent, dan Rehabilitatif dalam Sistem Pemidanaan KUHP Baru

Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai perubahan paradigma penting dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Pembaharuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perubahan norma hukum, tetapi juga mencerminkan transformasi dalam orientasi sistem pemidanaan yang sebelumnya cenderung bersifat retributif menuju pendekatan yang lebih komprehensif dan humanis.[13]

Secara historis, KUHP lama yang berasal dari Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda lebih menekankan pendekatan retributif yang menempatkan pidana sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam perspektif ini, tujuan utama pemidanaan adalah memberikan hukuman yang setimpal atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku.[14] Pendekatan tersebut berakar pada

[13] Barda Nawawi Arief, (2017), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, Hlm. 67.
[14] Andi Hamzah, (2020), Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 34.

pemikiran hukum pidana klasik yang berkembang pada abad ke-18 yang menekankan prinsip kepastian hukum serta proporsionalitas antara perbuatan dan hukuman. Namun demikian, perkembangan ilmu hukum pidana modern menunjukkan bahwa sistem pemidanaan tidak dapat hanya didasarkan pada satu teori pemidanaan saja.

Integrasi berbagai teori pemidanaan modern dapat dilihat secara eksplisit dalam ketentuan KUHP baru. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, serta menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana sehingga tercapai keseimbangan dan rasa keadilan dalam masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem pemidanaan dalam KUHP baru tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga mencakup unsur pencegahan dan rehabilitasi.

Selanjutnya, Pasal 52 KUHP baru mengatur pedoman pemidanaan yang mengharuskan hakim mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menjatuhkan pidana, seperti tingkat kesalahan pelaku, motif dan tujuan perbuatan, dampak tindak pidana terhadap korban, serta kondisi pribadi pelaku. Ketentuan ini mencerminkan prinsip individualisasi pidana dalam sistem pemidanaan modern.

Para ahli hukum pidana modern berpendapat bahwa pidana harus memiliki berbagai fungsi, antara lain sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku, pencegahan terhadap tindak pidana, serta pembinaan terhadap pelaku agar dapat kembali ke masyarakat.[15] Oleh karena itu, KUHP baru mengadopsi pendekatan integratif dengan menggabungkan berbagai teori pemidanaan yang saling melengkapi.

**a. Teori Retributif dalam KUHP Baru**

Teori retributif merupakan salah satu teori pemidanaan klasik yang memandang pidana sebagai konsekuensi moral dari pelanggaran hukum. Dalam teori ini, pidana dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan yang proporsional terhadap kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.[16] Prinsip dasar dari teori retributif adalah bahwa setiap pelanggaran hukum harus mendapatkan sanksi yang setimpal agar keadilan dapat ditegakkan.

Dalam konteks KUHP baru, prinsip retributif tetap dipertahankan sebagai salah satu dasar dalam sistem pemidanaan. Hal ini terlihat dari pengaturan mengenai berbagai jenis pidana pokok yang masih menempatkan pidana penjara sebagai salah satu bentuk sanksi utama terhadap pelaku tindak pidana. Namun demikian, penerapan prinsip retributif dalam KUHP baru tidak lagi bersifat absolut sebagaimana dalam sistem hukum pidana klasik. KUHP baru mengembangkan konsep retributif yang lebih proporsional dengan memperhatikan berbagai faktor yang berkaitan dengan pelaku dan perbuatannya. Hakim dalam menjatuhkan

[15] Muladi, (1995), *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hlm. 44.
[16] Jeremy Bentham, (1975), The Theory of Legislation, Bombay: NM Tripathi, hlm. 101.

pidana tidak hanya mempertimbangkan unsur kesalahan pelaku, tetapi juga memperhatikan kondisi pribadi pelaku, motif perbuatan, serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban dan masyarakat.[17]

Dengan demikian, prinsip retributif dalam KUHP baru tidak lagi sekadar menekankan pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan substantif yang lebih luas. Pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem pemidanaan dalam KUHP baru berusaha menyeimbangkan antara kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

**b. Teori Deterrent dalam Sistem Pemidanaan**

Selain teori retributif, KUHP baru juga mengadopsi teori deterrent atau teori pencegahan. Teori deterrent berangkat dari asumsi bahwa pidana memiliki fungsi untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa depan.[18] Dalam teori ini, hukuman dijatuhkan bukan hanya untuk membalas kesalahan pelaku, tetapi juga untuk memberikan efek jera baik kepada pelaku maupun kepada masyarakat secara umum.

Dalam konteks pencegahan, teori deterrent dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu general deterrence dan special deterrence. General deterrence bertujuan untuk mencegah masyarakat secara umum melakukan tindak pidana dengan memberikan contoh bahwa pelanggaran hukum akan mendapatkan sanksi yang tegas. Sementara itu, special deterrence bertujuan untuk mencegah pelaku yang telah dihukum agar tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang.[19] KUHP baru mengakomodasi prinsip deterrent melalui berbagai ketentuan mengenai ancaman pidana serta sistem pemidanaan yang lebih terstruktur. Salah satu bentuk penerapan teori deterrent dapat dilihat dari pengaturan mengenai kategori pidana denda yang disusun secara sistematis serta pengaturan mengenai pidana mati yang bersifat khusus dengan masa percobaan.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa sistem pemidanaan dalam KUHP baru berupaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan perlindungan masyarakat dengan perlindungan hak asasi manusia. Dengan adanya sistem ancaman pidana yang jelas dan terukur, diharapkan masyarakat dapat memahami konsekuensi hukum dari setiap pelanggaran hukum sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana.

**c. Pendekatan Rehabilitatif dalam Sistem Pemidanaan**

Selain mempertahankan prinsip retributif dan deterrent, KUHP baru juga mengadopsi pendekatan rehabilitatif dalam sistem pemidanaan. Pendekatan rehabilitatif menempatkan pidana sebagai sarana untuk memperbaiki perilaku pelaku serta mempersiapkannya agar dapat kembali ke masyarakat sebagai

[17] Barda Nawawi Arief, (2014), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 114.
[18] Satjipto Rahardjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 138.
[19] Muladi, (2005), *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, hlm. 89.

individu yang taat hukum.[20] Pendekatan ini mencerminkan perkembangan pemikiran hukum pidana modern yang menekankan pentingnya pembinaan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam perspektif rehabilitatif, pelaku tindak pidana tidak semata-mata dipandang sebagai individu yang harus dihukum, tetapi juga sebagai individu yang memiliki potensi untuk diperbaiki melalui proses pembinaan.

KUHP baru memperkenalkan berbagai jenis pidana alternatif yang mencerminkan pendekatan rehabilitative. Salah satu bentuk pidana alternatif tersebut adalah pidana kerja sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP. Pidana kerja sosial memberikan kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi yang bersifat pembinaan tanpa harus menempatkan pelaku dalam lembaga pemasyarakatan. Melalui mekanisme ini, pelaku dapat menjalankan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat sekaligus menjalani proses rehabilitasi sosial.
Jenis pidana tersebut memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk menjalani proses pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan sehingga dapat mengurangi dampak negatif dari sistem pemidanaan yang terlalu bergantung pada pidana penjara.[21]

Selain itu, pendekatan rehabilitatif juga sejalan dengan perkembangan konsep keadilan restoratif (restorative justice) yang menekankan pentingnya pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konsep ini, penyelesaian perkara pidana tidak hanya berfokus pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga pada upaya memulihkan kerugian yang dialami oleh korban serta memulihkan keseimbangan sosial dalam masyarakat.[22]

Dengan demikian, penerapan pendekatan rehabilitatif dalam KUHP baru menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam sistem hukum pidana Indonesia yang semakin menekankan aspek pembinaan dan reintegrasi sosial pelaku tindak pidana.

### 1. Implikasi Filosofis Integrasi Teori Pemidanaan dalam KUHP Baru

Integrasi teori pemidanaan retributif, deterrent, dan rehabilitatif dalam KUHP baru tidak hanya menunjukkan perubahan dalam aspek normatif hukum pidana, tetapi juga mencerminkan perubahan paradigma filosofis dalam sistem hukum pidana Indonesia. Secara filosofis, pembaharuan ini menunjukkan pergeseran dari pendekatan pemidanaan yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan sosial.[23]

Dalam sistem hukum pidana klasik, pidana dipandang sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Pendekatan ini berakar pada prinsip lex talionis, yaitu konsep pembalasan yang setimpal antara perbuatan dan hukuman.[24] Dalam

[20] Eva Achjani Zulfa, (2011), *Keadilan Restoratif di Indonesia*, Jakarta : FH UI Press, hlm. 63.
[21] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
[22] Barda Nawawi Arief, Op.cit, hlm. 92.
[23] Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 121.
[24] Jeremy Bentham, Op.cit, hlm. 115.

paradigma ini, pelaku tindak pidana dipandang sebagai individu yang harus menerima konsekuensi atas pelanggaran hukum yang telah dilakukannya. Namun dalam perkembangan teori hukum pidana modern, pandangan tersebut mulai mengalami perubahan. Para ahli hukum pidana berpendapat bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya terbatas pada pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat serta peluang bagi pelaku untuk memperbaiki diri.[25] Oleh karena itu, sistem pemidanaan modern lebih menekankan keseimbangan antara kepentingan perlindungan masyarakat, kepentingan korban, serta hak-hak pelaku tindak pidana.

KUHP baru mencerminkan paradigma tersebut dengan menempatkan pemidanaan sebagai sarana untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Hal ini terlihat dari pengaturan mengenai tujuan pemidanaan dalam KUHP baru yang tidak hanya menekankan aspek penghukuman, tetapi juga mencakup aspek pencegahan serta pembinaan terhadap pelaku.[26]

Pendekatan ini juga sejalan dengan perkembangan konsep keadilan restoratif (restorative justice) yang menekankan pentingnya penyelesaian konflik melalui pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konsep keadilan restoratif, penyelesaian perkara pidana tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga pada upaya memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban serta memulihkan keseimbangan sosial dalam masyarakat.[27]

Dengan demikian, secara filosofis KUHP baru mencerminkan pendekatan yang lebih progresif dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pemidanaan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai sarana untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menciptakan keadilan yang lebih substantif bagi seluruh pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana.

**2. Implikasi Yuridis terhadap Praktik Peradilan Pidana**

Selain memiliki implikasi filosofis, integrasi teori pemidanaan dalam KUHP baru juga membawa implikasi yuridis yang signifikan terhadap praktik peradilan pidana di Indonesia. Salah satu implikasi utama adalah meningkatnya peran hakim dalam menentukan jenis dan beratnya pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Dalam sistem pemidanaan yang lebih fleksibel sebagaimana diatur dalam KUHP baru, hakim tidak lagi hanya berfungsi sebagai "corong undang-undang" yang sekadar menerapkan ketentuan hukum secara mekanis. Sebaliknya, hakim dituntut untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan dengan pelaku, korban, serta kondisi sosial masyarakat sebelum menjatuhkan putusan pidana.[28]

[25] Muladi, (2005), *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, hlm. 103.
[26] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
[27] Eva Achjani Zulfa, (2011), *Keadilan Restoratif di Indonesia*, Jakarta : FH UI Press, hlm. 74.
[28] Satjipto Rahardjo, Op.cit., hlm. 145.

KUHP baru memberikan pedoman pemidanaan yang mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan berbagai aspek seperti motif pelaku, tingkat kesalahan pelaku, dampak perbuatan terhadap korban, serta kondisi sosial pelaku. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem pemidanaan dalam KUHP baru memberikan ruang yang lebih besar bagi hakim untuk menerapkan prinsip individualisasi pidana (individualization of punishment).[29]

Prinsip individualisasi pidana bertujuan untuk memastikan bahwa setiap putusan pidana mencerminkan keadilan yang proporsional sesuai dengan kondisi konkret dari setiap perkara. Dengan demikian, dua perkara yang memiliki unsur tindak pidana yang sama tidak selalu harus dijatuhi hukuman yang sama apabila terdapat perbedaan dalam kondisi pelaku maupun dampak perbuatannya.
Selain itu, KUHP baru juga memperkenalkan berbagai jenis pidana alternatif seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan. Kehadiran pidana alternatif tersebut memberikan pilihan yang lebih beragam bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, sehingga penggunaan pidana penjara sebagai satu-satunya bentuk sanksi dapat dikurangi.[30]

Selain pidana kerja sosial, KUHP baru juga mengatur pidana pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 75. Pidana pengawasan memungkinkan pelaku untuk tetap berada dalam masyarakat dengan pengawasan tertentu serta kewajiban mengikuti program pembinaan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem pemidanaan dalam KUHP baru tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga pada upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku. Namun demikian, perlu diakui bahwa fleksibilitas dalam sistem pemidanaan juga berpotensi menimbulkan permasalahan dalam praktik peradilan pidana. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah adanya disparitas pemidanaan (sentencing disparity), yaitu perbedaan yang signifikan dalam putusan pidana untuk perkara yang memiliki karakteristik yang serupa.[31]

Oleh karena itu, penerapan sistem pemidanaan dalam KUHP baru memerlukan pedoman yang jelas serta konsistensi dalam penerapan hukum oleh aparat penegak hukum agar tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat tercapai secara optimal.

**4. Tantangan Implementasi Sistem Pemidanaan dalam KUHP Baru**

Meskipun KUHP baru menawarkan berbagai pembaharuan dalam sistem pemidanaan, implementasi ketentuan tersebut dalam praktik tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kesiapan institusi penegak hukum dalam menerapkan berbagai pendekatan pemidanaan yang baru.
Penerapan pidana alternatif seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan memerlukan dukungan infrastruktur serta sistem pengawasan yang memadai. Dalam konteks ini, peran lembaga seperti Balai Pemasyarakatan (BAPAS) menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa proses pembinaan terhadap pelaku dapat

[29] Barda Nawawi Arief, Op.cit, hlm. 119.
[30] Muladi, Op.cit, hlm. 92.
[31] Andi Hamzah, Op.cit, hlm. 58.

berjalan secara efektif.[32]

Namun demikian, kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti kelebihan kapasitas (overcrowding) serta keterbatasan sumber daya manusia. Kondisi tersebut berpotensi menghambat efektivitas penerapan pendekatan rehabilitatif dalam sistem pemidanaan.
Selain itu, pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) sebagaimana diatur dalam KUHP baru juga menimbulkan berbagai tantangan dalam konteks asas legalitas dalam hukum pidana.[33] Pengakuan terhadap hukum adat memang dapat memperkaya sistem hukum nasional dengan nilai-nilai lokal, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak diatur secara jelas dalam praktik peradilan pidana.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah perlunya perubahan paradigma di kalangan aparat penegak hukum. Sistem pemidanaan yang lebih humanis dan restoratif menuntut aparat penegak hukum untuk tidak hanya berorientasi pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga mempertimbangkan aspek pemulihan serta reintegrasi sosial pelaku. Dengan demikian, keberhasilan,[34] implementasi sistem pemidanaan dalam KUHP baru tidak hanya bergantung pada kualitas norma hukum yang diatur dalam undang-undang, tetapi juga pada kesiapan institusi penegak hukum serta dukungan infrastruktur yang memadai.

Penelitian ini memberikan kontribusi akademik terhadap kajian pembaharuan hukum pidana di Indonesia, khususnya terkait integrasi teori pemidanaan modern dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Secara teoritis, penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemidanaan dalam KUHP baru tidak lagi berorientasi pada satu teori pemidanaan tertentu, melainkan menggabungkan berbagai teori pemidanaan yang saling melengkapi, yaitu teori retributif, deterrent, dan rehabilitatif. Dari perspektif teoritis, integrasi berbagai teori pemidanaan tersebut menunjukkan adanya perkembangan dalam paradigma hukum pidana Indonesia menuju pendekatan yang lebih komprehensif dan humanis. Dalam paradigma baru ini, pidana tidak lagi dipandang semata-mata sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai sarana perlindungan masyarakat serta mekanisme pembinaan terhadap pelaku agar dapat kembali ke dalam kehidupan sosial.[35]

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa KUHP baru mengadopsi pendekatan yang sejalan dengan perkembangan konsep keadilan restoratif (restorative justice). Pendekatan ini menempatkan penyelesaian perkara pidana tidak hanya pada aspek penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga pada upaya pemulihan kerugian yang dialami oleh korban serta pemulihan keseimbangan sosial dalam masyarakat.[36] Dari perspektif praktis, penelitian ini memberikan implikasi penting bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, serta

[32] Eva Achjani Zulfa, Op.cit, hlm. 88
[33] Peter Mahmud Marzuki, Op.cit, hlm. 173.
[34] Barda Nawawi Arief, Op.cit, hlm. 144.
[35] Ibid., hlm. 75.
[36] Eva Achjani Zulfa, (2011), *Keadilan Restoratif di Indonesia*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Press, hlm. 64.

aparat pemasyarakatan. Integrasi berbagai teori pemidanaan dalam KUHP baru menuntut aparat penegak hukum untuk memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tujuan pemidanaan serta prinsip-prinsip keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik peradilan pidana.

Hakim, sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam menjatuhkan putusan pidana, dituntut untuk mampu menerapkan prinsip individualisasi pidana secara proporsional dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan dengan pelaku maupun dampak tindak pidana terhadap korban dan masyarakat.[37] Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem pemidanaan dalam KUHP baru tidak hanya bergantung pada kualitas norma hukum yang diatur dalam undang-undang, tetapi juga pada kualitas penegakan hukum dalam praktik peradilan pidana.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam memahami arah pembaharuan sistem pemidanaan dalam KUHP baru serta implikasinya terhadap praktik peradilan pidana di Indonesia.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan adanya integrasi berbagai teori pemidanaan modern, yaitu teori retributif, deterrent, dan rehabilitatif. Integrasi tersebut tercermin dalam pengaturan mengenai tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 serta pedoman pemidanaan dalam Pasal 52 KUHP baru. Selain itu, pengenalan pidana alternatif seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan menunjukkan bahwa sistem pemidanaan Indonesia mulai mengarah pada pendekatan yang lebih humanis dan tidak semata-mata menekankan pidana penjara. Kedua, secara filosofis dan yuridis integrasi teori pemidanaan tersebut mencerminkan pergeseran paradigma dalam sistem hukum pidana Indonesia dari pendekatan pembalasan menuju pendekatan yang lebih restoratif dan rehabilitatif. Pendekatan ini memberikan ruang yang lebih besar bagi hakim untuk mempertimbangkan berbagai aspek dalam menjatuhkan pidana melalui prinsip individualisasi pidana. Namun demikian, implementasi sistem pemidanaan dalam KUHP baru juga menghadapi beberapa tantangan, antara lain potensi disparitas pemidanaan serta kesiapan institusi penegak hukum dalam menerapkan pidana alternatif secara efektif. Dengan demikian, keberhasilan penerapan sistem pemidanaan dalam KUHP baru sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum, kesiapan kelembagaan, serta pengembangan pedoman pemidanaan yang lebih jelas agar tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat tercapai secara optimal.

## REFERENSI

Fahrazi, Mahfud dan Nawawie, Hasyim. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta :

[37] Muladi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 112.

Refika Aditama.
Arief, Barda Nawawi. (2017). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
Arief, Barda Nawawi. (2018). Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
Arief, Barda Nawawi. (2014). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
Arief, Barda Nawawi. (2013). Perbandingan Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Ashworth, Andrew. (2009). Principles of Criminal Law. Oxford: Oxford University Press.
Bentham, Jeremy. (1975). The Theory of Legislation. Bombay: N.M. Tripathi.
Bottoms, Anthony. (2012). "The Philosophy and Politics of Punishment and Sentencing." The Oxford Handbook of Criminology, Oxford University Press.
Duff, Antony. (2001). Punishment, Communication, and Community. Oxford: Oxford University Press.
Duff, Antony, dan David Garland. (1994). A Reader on Punishment. Oxford: Oxford University Press.
Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Fletcher, George P. (2000). Rethinking Criminal Law. Oxford: Oxford University Press.
Garland, David. (1990). Punishment and Modern Society: A Study in Social Theory. Chicago: University of Chicago Press.
Hamzah, Andi. (2000). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
Hamzah, Andi. (2008). Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita.
Huda, Chairul. (2011). Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana.
Ibrahim, Johnny. (2012). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang : Bayumedia Publishing.
Kadish, Sanford H. (2002). Encyclopedia of Crime and Justice. New York: Macmillan.
Kelsen, Hans. (1967). Pure Theory of Law. Berkeley: University of California Press.
Lamintang, P.A.F. (2013). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Marzuki, Peter Mahmud. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
Muladi.(1995). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Muladi. (2005). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
Prasetyo, Teguh. (2016). Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Rahardjo, Satjipto. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Rawls, John. (1971). A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press.
Roeslan Saleh. (1983). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Aksara Baru.
Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E. Sutorius. (2007). Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
Soekanto, Soerjono. (2007). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Soekanto, Soerjono. (2006). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sudarto. (2007). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung : Alumni.
Sudarto. (2010). Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
Sutherland, Edwin H. (1947). Principles of Criminology. Philadelphia: Lippincott.
Tonry, Michael. (2011)The Oxford Handbook of Crime and Criminal Justice. Oxford: Oxford University Press.
Walgrave, Lode. (2008). Restorative Justice, Self-Interest and Responsible Citizenship. London: Routledge.
Walker, Nigel. (1972). Sentencing in a Rational Society. London: Allen Lane.
Wright, Ronald F. (2009). "Sentencing Reform in Theory and Practice." Journal of Criminal Law and Criminology. Vol. 99 No. 2.
Zulfa, Eva Achjani. (2011). Keadilan Restoratif di Indonesia. Jakarta: FH UI Press.
Zulfa, Eva Achjani. (2010)"Restorative Justice and Criminal Law Reform in Indonesia." Indonesian Journal of International Law. Vol. 8 No. 2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pedoman Pemidanaan. Jakarta, 2020.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta.
United Nations Office on Drugs and Crime. Handbook on Restorative Justice Programmes. Vienna: UNODC.
United Nations. Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters. New York.